



PENETAPAN

Nomor 1234/Pdt.G/2023/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK - tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 07 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini memberi kuasa kepada KUASA HUKUM PEMOHON Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di -, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2023, yang telah diregister di kepaniteraan Nomor 1167/KK/2023/PA.Trk tanggal 28 September 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: tribusono@gmail.com sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 07 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.1234/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1234/Pdt.G/2023/PA.Trk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada Jum'at, 10 Oktober 2008 M atau 10-10 - 1429 H berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: -, sebagaimana yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, tanggal 10 Oktober 2008;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon merupakan seorang jejaka dan Termohon seorang perawan. Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di -, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, tetapi sejak tahun 2013 pindah di rumah sendiri hadiah dari orang tua Pemohon di Perumahan Rejowinangun Indah, Dusun Santren, RT 010 RW 003 Desa Rejowinangun, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
3. Bahwa selama menikah tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama (1) ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir 15 Nopember 2009 NIK -, ikut Pemohon dan (2) ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir 22 Desember 2019 NIK -, perempuan, ikut Termohon;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon penuh damai, tetapi sejak awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi ketidakharmonisan, karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon egois tidak taat dan melawan nasehat Pemohon serta Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon untuk bekerja di Kafe di Tulungagung dan di duga punya Pria Idaman Lain (PIL);
 - b. Bahwa pada bulan Pebruari 2023 Pemohon dan Termohon bertengkar hebat. Pada saat itu juga Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Termohon di -, Kecamatan Pogalan. Sejak itu hingga sekarang sudah ada 7 (tujuh)

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.1234/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan tidak saling komunikasi dan meninggalkan kewajibannya masing-masing;

c. Bahwa sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek, Pemohon sudah mengajukan izin cerai ke Bupati Trenggalek dan telah mendapat izin dari Bupati Trenggalek berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : -;

d. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon ketika terjadi pertengkaran, tetapi pertengkaran terus-menerus terjadi dan sulit didamaikan lagi;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang selalu terjadi pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin didamaikan lagi telah memenuhi ketentuan alasan perceraian seperti yang diatur Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 ayat (2) UU RI No: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, bagi Pemohon dengan alasan apapun sudah tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Termohon dan sepakat ingin mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) dalam sidang di Pengadilan Agama Trenggalek;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 474.2/10/406.027/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Bupati Trenggalek;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.1234/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (MEDIATOR) tanggal 09 Oktober 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon Termohon telah menyampaikan jawabmenjawab, yang pada pokoknya sebagai telah termuat dalam berita acara sidang bersangkutan, dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Bahwa pada sidang tanggal 04 Desember 2023, pihak Pemohon memohon untuk mencabut perkaranya karena telah rukun kembali dengan Termohon, dan pihak Termohon membenarkan dan menyetujui Pemohon mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tertanggal 12 Juli 2023 yang diberikan kepada Penerima Kuasa (KUASA HUKUM PEMOHON) telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (legal standing) yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.1234/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk dan ternyata berhasil rukun dan menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan pencabutan mana telah disetujui oleh Termohon, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1234/Pdt.G/2023/PA.Trk selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H. dan Ahmad

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.1234/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turmudi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Hamim, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H.

Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamim, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	42.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	212.000,00

(dua ratus dua belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Trenggalek

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.1234/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hadiyatullah, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.1234/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)